



PENETAPAN
Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

HALIMAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang tanggal 16 Juli 1968, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, beralamat di Jl. Siak No.49, RT. 03, RW. 03, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Pdg yang diajukan oleh:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Abu Zahar;
- Bahwa ayah kandung pemohon yang bernama Abu Zahar lahir di Pariaman tanggal 6 Juli 1940, telah meninggal dunia dalam usia 45 tahun tanggal 22 April 1985 di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang;
- Bahwa tentang kematian ayah kandung pemohon Abu Zahar belum pernah didaftarkan/ dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Padang;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian ayah kandung pemohon Abu Zahar.tersebut Pemohon harus minta izin penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian Abu Zahar lahir di Pariaman, tahun 1940 telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1985 di Rumah Sakit Yos Sudarso;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang Akta Kematian Abu Zahar tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1306075607680001, atas nama Halimah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 428/59/IX/1995, atas nama pasangan Hamdi dan Halimah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang tertanggal 22 September 1995, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1306070205110007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Asli Surat Keterangan Domisili, tanggal 9 Juni 2024 atas nama Halimah, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.03, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, telah bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1306-LT-13092015-0023 atas nama Halimah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 7 halaman, Permohonan 172/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi **Feriani**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi kecil karena rumah saksi dan rumah Pemohon berdekatan;
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jl. Siak No.49, RT. 03, RW. 03, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dulu tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Abu Zahar dan ibu Pemohon bernama Nursyam;
- Bahwa Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang saudara, yaitu Suryati (Pr), Andrizal (Lk), Nurzalinda (Pr), Noviarman (Lk), Reniwati (Pr), Artati Abuzahar (Pr) dan Nurhasanah (Pr);
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 April 1985 di Rumah Sakit Yos Sudarso;
- Bahwa saat ini rumah tempat tinggal Pemohon dulu tidak ada penghuninya lagi;
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud/ tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Padang karena Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Padang sebagai salah satu syarat bagi Pemohon untuk mendaftarkan/ membuat akta kematian atas nama orang tua/ ayah kandung Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

2. Saksi **Miftah El Rasyid**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi remaja karena rumah saksi dan rumah Pemohon berdekatan;
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jl. Siak No.49, RT. 03, RW. 03, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 3 dari 7 halaman, Permohonan 172/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dulu tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Abu Zahar dan ibu Pemohon bernama Nursyam;
- Bahwa Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang saudara, yaitu Suryati (Pr), Andrizal (Lk), Nurzalinda (Pr), Noviarman (Lk), Reniwati (Pr), Artati Abuzahar (Pr) dan Nurhasanah (Pr);
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 April 1985 di Rumah Sakit Yos Sudarso;
- Bahwa saat ini rumah tempat tinggal Pemohon dulu tidak ada penghuninya lagi;
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud/ tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Padang karena Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Padang sebagai salah satu syarat bagi Pemohon untuk mendaftarkan/ membuat akta kematian atas nama orang tua/ ayah kandung Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan. dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi bea materai cukup sesuai dengan aturan bea materai, dan telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh pengadilan sehubungan dengan permohonan dari pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman, Permohonan 172/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Siak No.49, RT. 03, RW. 03, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ayah Pemohon bernama Abu Zahar telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1985 di, Rumah Sakit Yos Sudarso, Kota Padang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan saksi bahwa karena kurangnya wawasan dan kelalaian Pemohon sampai saat ini kematian orang tua Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Adminitrasi Kependudukan dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak segera melaporkan kematian orang tua Pemohon tersebut kepada Instansi terkait, maka kepada Pemohon haruslah mendapatkan penetapan pengadilan untuk memperoleh akta kematian dan pencatatan kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah anak kandung dari orang tua/ ayah yang telah meninggal dunia tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **HALIMAH** untuk melaporkan Kematian orang tuanya yang bernama **ABU ZAHAR** yang meninggal dunia pada tanggal 22 April 1985 di, Rumah Sakit Yos Sudarso, Kota Padang karena sakit;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini agar dapat didaftarkan dalam registrasi yang telah disediakan tentang Akta Kematian orang tua/ ayah Pemohon tersebut yang bernama **ABU ZAHAR**,

Halaman 6 dari 7 halaman, Permohonan 172/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1985 di, Rumah Sakit Yos Sudarso, Kota Padang;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Pdg, tanggal 10 Juni 2024, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ahmad Fajri Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Hj. Widia Irfani, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	ATK	Rp.50.000,00
3.	PNBP	Rp.10.000,00
4.	Meterai	Rp.10.000,00
5.	Redaksi	Rp.10.000,00
Jumlah		Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah rupiah);